

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam hal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja/buruh sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu hal yang selayaknya diterima oleh tenaga kerja sesuai kesepakatan/perjanjian dengan pihak perusahaan/pengusaha dalam hal ini menerima upah atau penghasilan lainnya dan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dijalankan atau wajib dilaksanakan oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Dalam kasus kecelakaan kerja antara Wawan Setiawan dan PT. Tenaga Baru Nuansa Persada, tanggung jawab yang sudah diberikan oleh PT. Tenaga Baru Nuansa Persada selaku perusahaan kepada Wawan Setiawan yaitu seperti memberikan biaya untuk melakukan pemeriksaan dan biaya pengobatan di Rumah Sakit. Namun, dalam pelaksanaan tanggung jawabnya PT. Tenaga Baru Nuansa Persada terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 12, belum cukup terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa tanggung jawab yang belum dipenuhi oleh perusahaan tersebut seperti tanggung jawab dalam membayarkan upah/gaji dan membantu membayar pemeriksaan/pengobatan lebih lanjut.

- b. Perlindungan bagi tenaga kerja/buruh adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Dalam hal ini mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja/buruh dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Perlindungan Teknis dan Perlindungan Ekonomis, kedua bentuk perlindungan hukum tersebut yang harus diperhatikan oleh PT. Tenaga Baru Nuansa Persada selaku perusahaan terhadap Wawan Setiawan selaku tenaga kerja. Sesuai dengan perlindungan hukum tersebut seharusnya pihak perusahaan lebih memperhatikan mengenai alat-alat yang digunakan oleh tenaga kerja agar tidak terjadinya kecelakaan kerja seperti yang dialami oleh Wawan Setiawan dan memberikan tenaga kerja/buruh suatu jaminan sosial guna menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

V.2 Saran

- a. Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan tanggung jawab bersama antara tenaga kerja/buruh dan perusahaan/pengusaha. Keselamatan dan kesehatan kerja tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari semua pihak. Dari hasil penelitian pada PT. Tenaga Baru Nuansa Persada dan Wawan Setiawan, seharusnya dalam penerapannya keselamatan kerja, perusahaan hendaknya memberikan sosialisasi ataupun pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh karyawan atau tenaga kerja. Sehingga seluruh tenaga kerja dapat mengantisipasi diri dari kecelakaan kerja dan apabila terjadi kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja, maka perusahaan wajib mengurus perawatan dan pengobatan tenaga kerja dengan sepantasnya sampai tenaga kerja dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawatnya.
- b. Untuk para tenaga kerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja berhak atas jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan kematian yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).